



*Lembaga Akreditasi Mandiri
Sains Alam dan Ilmu Formal*

LAMSAMA



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

PANDUAN ASESMEN LAPANGAN DARING (AL-DARING)

Tim Pendiri LAMSAMA





1. Menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik
3. Asesmen lapangan dilakukan terhadap program studi yang hasil asesmen kecukupannya memenuhi persyaratan.



01

Mengkonfirmasi data dan informasi yang diajukan perguruan tinggi;

02

Menjamin bahwa proses akreditasi dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel;

03

Hasil akreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat;

04

Asesmen lapangan secara langsung (face to face mode) pada masa Pandemi COVID-19 tidak mungkin dilakukan

05

Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan dilakukannya AL-Daring.



No.	Aturan	Tanggal	Tentang
1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020	28 Januari 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
2	PERBAN-PT No.2 Tahun 2017	10 Maret 2017	Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
3	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 25 Tahun 2020	23 April 2020	Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease - 2019 (COVID - 19)



No.	Aturan	Tanggal	Tentang
4	Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020	9 Maret 2020	Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5	Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020	9 Maret 2020	Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan
6	Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36962/MPK.A/HK/2020	17 Maret 2020	Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19)



No.	Aturan	Tanggal	Tentang
7	Surat Sesditjenddikti Nomor 378/E1/TU/2020	9 April 2020	Perpanjangan Work From Home (WFH) Terhitung Mulai Tanggal 12 April 2020 sampai dengan 26 April 2020
8	Surat Edaran MenpanRB Nomor 50 Tahun 2020	20 April 2020	Perubahan Kedua Atas Surat Edaran MenpanRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah
9	Surat Sesditjenddikti Nomor 396/E1/TU/2020	24 April 2020	Perpanjangan Work From Home (WFH) Terhitung Mulai Tanggal 17 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020



- ✓ Pelaksanaan AL-Daring mengacu pada ketentuan pelaksanaan AL sesuai instrument yang ditentukan LAMSAMA.
- ✓ Pelaksanaan AL-Daring mengacu pada Pedoman Asesmen Lapangan LAMSAMA.
- ✓ Seluruh kegiatan AL dilakukan sesuai jadwal dan agenda kegiatan dalam instrumen akreditasi
- ✓ Proses wawancara, konfirmasi data dan informasi dilakukan melalui video conference dengan modality *online meeting*.
- ✓ Data dukung pelaksanaan AL-Daring harus disediakan dalam bentuk soft copy dalam sistem informasi perguruan tinggi

9 KRITERIA, ELEMEN & FOKUS PENILAIAN AL



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL





LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Apa yang dilihat:



Pimpinan perguruan tinggi wajib menyampaikan pernyataan bahwa seluruh data dan informasi yang diunggah/disediakan adalah valid dan pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas validitas data tersebut”

TAHAPAN AL-DARING

Persiapan


1. DE LAMSAMA
2. Asesor
3. UPPS



Tabel 2
Tabel 3

Pelaksanaan


1. Asesor
2. PT
3. UPPS
4. Prodi



Tabel 4

Penutup

1. Asesor
2. DE LAMSAMA






1
**BERITA ACARA ASESMEN
LAPANGAN**

2
LAPORAN AKREDITASI *)

3
**LAPORAN ADMINISTRASI
DAN KEUANGAN**







Terima Kasih

Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal